



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : Roman; |
| 2. | Tempat lahir | : Lohia; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/01 Juli 1988; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2023 dan ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Agar Barang Bukti :
 - (1) 1 (satu) lembar tabel shio 2022;
 - (2) 1 (satu) lembar angka main harian;
 - (3) 5 (lima) lembar kupon putih bertuliskan angka togel;
 - (4) 1 (satu) buah bollpoin merek Faster;

Dirampas untuk dimusnahkan

- (1) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- (2) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- (3) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- (4) 1 (satu) unit Handphone merek samsung berwarna hitam dengan IMEI 1 352051/10/261194/1 dan IMEI 2 252052/10/261194/9;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa merupakan seorang ayah dan suami yang memiliki anak dan istri yang harus dinafkahi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula; Telah pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa ia terdakwa ROMAN pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 09.30 Wit atau sekira bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Ikan Tanjung Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*** adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, terdakwa ROMAN membuka lapak untuk menjual judi jenis togel putaran negara Cambodja, Sidney, China, dan Japan baik yang berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan Shio kepada masyarakat atau pembeli selanjutnya setelah pembeli membeli judi jenis togel terhadap terdakwa kemudian terdakwa tuliskan angka-angka yang dijual terdakwa ke dalam kupon warna putih dan warna merah muda (pink) selanjutnya terdakwa memberikan kupon warna putih yang bertuliskan angka dan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada WAWAN (DPO) selaku bos terdakwa, sedangkan kupon salinan warna merah muda (pink) yang bertuliskan angka tersebut diberikan terdakwa kepada pembeli yang menjadi pemenang putaran angka yang keluar nantinya sebagai tanda bukti pemenang judi jenis togel yang dibeli dari terdakwa kemudian untuk besaran hadiah yang akan diberikan kepada pembeli terhadap pembelian 2 (dua) angka akan dikali Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga angka) akan dikali Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang mendapatkan hadiah uang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka akan dikali Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), apabila masyarakat membeli judi jenis togel kepada terdakwa lebih dari harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka hadiahnya akan digandakan. Kemudian total keseluruhan omset terdakwa yang diperoleh setiap harinya dari penjualan judi jenis togel pada putaran negara Cambodja, Sidney, China, dan Japan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu untuk pembelian Shio akan dikalikan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa akan mendapatkan persenan per harinya dari WAWAN (DPO) sebesar 20% (dua puluh persen) atas hasil penjualan judi jenis togel yang dijual terdakwa, sedangkan untuk penjualan Shio terdakwa tidak mendapatkan persenan. Kemudian sekira pukul 15.59 Wit tim anggota polres fakfak datang ke pasar ikan Tanjung Wagom lalu mendapati terdakwa sedang menjual judi jenis togel di lapak milik terdakwa yang bersebelahan dengan lapak Saksi LA UMAR (penuntutan dilakukan secara terpisah) selanjutnya tim anggota polres fakfak membawa terdakwa dan Saksi LA UMAR (penuntutan dilakukan secara terpisah) beserta barang bukti penjualan judi jenis togel untuk diamankan serta melakukan penyelidikan terhadap WAWAN (DPO) selaku bos dari terdakwa dan Saksi LA UMAR (penuntutan dilakukan secara terpisah).

Bahwa metode terdakwa dalam penjualan judi jenis togel yaitu setelah masyarakat membeli judi jenis togel kepada terdakwa selanjutnya terdakwa tuliskan di kupon warna putih dan kupon salinan warna pink kemudian terdakwa berikan kupon salinan warna pink kepada pembeli lalu terdakwa tuliskan ke dalam buku rekapan pembelian angka togel saat itu. Kemudian terdakwa menunggu result/angka keluar pada hari itu dengan menggunakan handphone kemudian membuka aplikasi google chrome selanjutnya menulis LIVE DRAW atau ANGKA KELUAR togel negara apa saja yang ingin terdakwa lihat lalu tekan ok maka akan muncul Result/Angka keluar pada hari itu, setelah muncul Result/Angka keluar lalu terdakwa memberitahukan hasil angka judi jenis togel yang keluar kepada Saksi LA UMAR (penuntutan dilakukan secara terpisah) setelah memberitahukan kepada Saksi LA UMAR Kemudian terdakwa mencocokkan kupon warna putih dan salinan kupon warna pink yang diterima pembeli saat memasang atau membeli angka judi jenis togel setelah cocok selanjutnya terdakwa membayarkan atau memberikan uang sesuai dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



besaran pemasang para pembeli dengan menggunakan uang hasil penjualan judi jenis togel yang dijual terdakwa, apabila terdakwa mengalami kekurangan dalam melakukan pembayaran kepada pemenang judi jenis togel maka terdakwa menghubungi WAWAN (DPO). Selanjutnya WAWAN (DPO) datang ke tempat terdakwa lalu memberikan uang kepada pembeli judi jenis togel yang dibeli dari terdakwa sesuai dengan kemenangan pembeli tersebut.

Terdakwa dalam menjual judi jenis togel dilakukan dengan cara membuka lapak di pasar ikan Tanjung Wagom kemudian masyarakat datang dengan sendirinya untuk memasang judi jenis togel kepada terdakwa.

Bahwa fasilitas yang disiapkan terdakwa dalam menjual judi jenis togel berupa lembar table shio 2022 digunakan untuk para pembeli kalau mereka bermimpi agar mempermudah para pembeli menebak angka yang akan keluar, lembaran angka main harian untuk para pembeli atau pemasang bisa melihat angka togel yang sering keluar, kupon putih untuk menjadi bukti pembelian angka judi jenis togel yang diberikan terdakwa kepada para pembeli, bolpoint untuk menulis pembelian angka togel, uang tunai untuk membayar para pembeli yang menang.

Bahwa terdakwa ROMAN dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROMAN pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 09.30 Wit atau sekira bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Ikan Tanjung Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turu serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*** adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, terdakwa ROMAN membuka lapak yang dilakukan sebagai pencarian untuk menjual judi jenis togel putaran negara Cambodja, Sidney, China, dan Japan baik yang berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan Shio kepada masyarakat atau pembeli selanjutnya setelah pembeli membeli judi jenis togel terhadap terdakwa kemudian terdakwa tuliskan angka-angka yang dijual terdakwa ke dalam kupon warna putih dan warna merah muda (pink) selanjutnya terdakwa memberikan kupon warna putih yang bertuliskan angka dan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada WAWAN (DPO) selaku bos terdakwa, sedangkan kupon salinan warna merah muda (pink) yang bertuliskan angka tersebut diberikan terdakwa kepada pembeli yang menjadi pemenang putaran angka yang keluar nantinya sebagai tanda bukti pemenang judi jenis togel yang dibeli dari terdakwa kemudian untuk besaran hadiah yang akan diberikan kepada pembeli terhadap pembelian 2 (dua) angka akan dikali Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga angka) akan dikali Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka akan dikali Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), apabila masyarakat membeli judi jenis togel kepada terdakwa lebih dari harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka hadiahnya akan digandakan. Kemudian total keseluruhan omset terdakwa yang diperoleh setiap harinya dari penjualan judi jenis togel pada putaran negara Cambodja, Sidney, China, dan Japan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu untuk pembelian Shio akan dikalikan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa akan mendapatkan persenan per harinya dari WAWAN (DPO) sebesar 20% (dua puluh persen) atas hasil penjualan judi jenis togel yang dijual terdakwa, sedangkan untuk penjualan Shio terdakwa tidak mendapatkan persenan. Kemudian sekira pukul 15.59 Wit tim anggota polres fakfak datang ke pasar ikan Tanjung Wagon lalu mendapati terdakwa sedang menjual judi jenis togel di lapak milik terdakwa yang bersebelahan dengan lapak Saksi LA UMAR (penuntutan dilakukan secara terpisah) selanjutnya tim anggota polres fakfak membawa terdakwa dan Saksi LA UMAR (penuntutan dilakukan secara terpisah) beserta barang bukti penjualan judi jenis togel untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



diamankan serta melakukan penyelidikan terhadap WAWAN (DPO) selaku bos dari terdakwa dan Saksi LA UMAR (penuntutan dilakukan secara terpisah).

Bahwa metode terdakwa dalam penjualan judi jenis togel yaitu terdakwa membuka lapak di tempat umum (Pasar) kemudian masyarakat sendiri yang datang kepada terdakwa untuk membeli judi jenis togel setelah masyarakat membeli judi jenis togel kepada terdakwa selanjutnya terdakwa tuliskan di kupon warna putih dan kupon salinan warna pink kemudian terdakwa berikan kupon salinan warna pink kepada pembeli lalu terdakwa tuliskan ke dalam buku rekapan pembelian angka togel saat itu. Kemudian terdakwa menunggu result/angka keluar pada hari itu dengan menggunakan handphone kemudian membuka aplikasi google chrome selanjutnya menulis LIVE DRAW atau ANGKA KELUAR togel negara apa saja yang ingin terdakwa lihat lalu tekan ok maka akan muncul Result/Angka keluar pada hari itu, setelah muncul Result/Angka keluar lalu terdakwa memberitahukan hasil angka judi jenis togel yang keluar kepada Saksi LA UMAR (penuntutan dilakukan secara terpisah) setelah memberitahukan kepada Saksi LA UMAR Kemudian terdakwa mencocokkan kupon warna putih dan salinan kupon warna pink yang diterima pembeli saat memasang atau membeli angka judi jenis togel setelah cocok selanjutnya terdakwa membayarkan atau memberikan uang sesuai dengan besaran pemasangan para pembeli dengan menggunakan uang hasil penjualan judi jenis togel yang dijual terdakwa, apabila terdakwa mengalami kekurangan dalam melakukan pembayaran kepada pemenang judi jenis togel maka terdakwa menghubungi WAWAN (DPO). Selanjutnya WAWAN (DPO) datang ke tempat terdakwa lalu memberikan uang kepada pembeli judi jenis togel yang dibeli dari terdakwa sesuai dengan kemenangan pembeli tersebut.

Terdakwa dalam menjual judi jenis togel dilakukan dengan cara membuka lapak di pasar ikan Tanjung Wagon kemudian masyarakat datang dengan sendirinya untuk memasang judi jenis togel kepada terdakwa.

Bahwa sarana yang digunakan terdakwa dalam menjual judi jenis togel berupa lembar table shio 2022 digunakan untuk para pembeli kalau mereka bermimpi agar mempermudah para pembeli menebak angka yang akan keluar, lembaran angka main harian untuk para pembeli atau pemasang bisa melihat angka togel yang sering keluar, kupon putih untuk menjadi bukti pembelian angka judi jenis togel yang diberikan terdakwa kepada para pembeli, bolpoint untuk menulis pembelian angka togel, uang tunai untuk membayar para pembeli yang menang.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Bahwa terdakwa ROMAN mencari nafkah atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadikan permainan judi jenis togel ini sebagai mata pencaharian dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pemerintah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian yaitu judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Saksi merupakan salah satu aparat kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.00 WIT di Jalan Yos Sudarso (Pasar Ikan Tanjung Wagom, Kabupaten Fakfak);
- Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu saksi, Kanit saksi dan saksi Hardians Utama Putra, kami melakukan penangkapan saat itu karena kami mendapat informasi kalau ada yang melakukan penjualan kupon judi togel. Awalnya kami melakukan penangkapan terhadap saksi La Umar dan Terdakwa di Pasar Ikan Tanjung Wagom tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Fakfak tepatnya di Pasar Ikan Tanjung Wagom di mana kami melihat Saksi La Umar dan Terdakwa yang sementara mengadakan dan memainkan Judi Togel sehingga kami langsung mengamankan barang bukti dan saksi La Umar serta Terdakwa, setelah itu kami mendapat informasi bahwa di Pasar Kelapa Dua tepatnya di Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak ada juga yang memainkan/menjual Judi Togel dengan menggunakan Kupon sehingga saat itu kami bersama-sama dengan saksi La Umar dan Terdakwa menuju ke Pasar Kelapa Dua dan di temukan Saudara Sudirman sedang mengadakan/menjual Judi Togel lalu kami mengamankan Saudara Sudirman bersama barang buktinya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mendapati saudara Alosius sedang membeli kupon togel kepada saudara Sudirman;
- Bahwa yang punya adalah saudara Sudirman (Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
- Bahwa Saksi dan tim juga meminta masyarakat sebanyak 2 (dua) orang untuk dijadikan Saksi pada perkara saudara Sudirman;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bos atau atasan yang bernama Wawan dan Terdakwa diberikan gaji oleh Wawan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel ditempat terbuka;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hardians Utama Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian yaitu judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Saksi merupakan salah satu aparat kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.00 WIT di Jalan Yos Sudarso (Pasar Ikan Tanjung Wagon, Kabupaten Fakfak);
- Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu saksi, Kanit saksi dan saksi Ari Irawan, kami melakukan penangkapan saat itu karena kami mendapat informasi kalau ada yang melakukan penjualan kupon judi togel. Awalnya kami melakukan penangkapan terhadap saksi La Umar dan Terdakwa di Pasar Ikan Tanjung Wagon tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Fakfak tepatnya di Pasar Ikan Tanjung Wagon di mana kami melihat Saksi La Umar dan Terdakwa yang sementara mengadakan dan memainkan Judi Togel sehingga kami langsung mengamankan barang bukti dan saksi La Umar serta Terdakwa, setelah itu kami mendapat informasi bahwa di Pasar Kelapa Dua tepatnya di Jalan Salasa Namudat Kabupaten Fakfak ada juga yang memainkan/ menjual

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Judi Togel dengan menggunakan Kupon sehingga saat itu kami bersama-sama dengan saksi La Umar dan Terdakwa menuju ke Pasar Kelapa Dua dan di temukan Saudara Sudirman sedang mengadakan/menjual Judi Togel lalu kami mengamankan Saudara Sudirman bersama barang buktinya;

- Bahwa saat itu saksi mendapati saudara Alosius sedang membeli kupon togel kepada saudara Sudirman;
- Bahwa yang punya adalah saudara Sudirman (Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung)
- Bahwa Saksi dan tim juga meminta masyarakat sebanyak 2 (dua) orang untuk dijadikan Saksi pada perkara saudara Sudirman;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bos atau atasan yang bernama Wawan dan Terdakwa diberikan gaji oleh Wawan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel ditempat terbuka;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Lydia Tadete, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian Togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.30 WIT di Pasar Klapa Dua Kabupaten Fakfak saksi melihat ada beberapa anggota kepolisian sambil membawa Terdakwa dan saudara La Umar kemudian menuju ke tempat saudara Sudirman dan menemukan saudara Sudirman sedang mengadakan dan menjual judi jenis togel sehingga saat itu saudara Sudirman langsung diamankan oleh anggota kepolisian beserta barang buktinya ke Polres Fakfak;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Alowisus Karyawain, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian Togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.30 WIT di Pasar Klapa Dua Kabupaten Fakfak saksi melihat ada beberapa anggota kepolisian sambil membawa Terdakwa dan saudara La Umar kemudian menuju ke tempat saudara Sudirman dan menemukan saudara Sudirman sedang mengadakan dan menjual judi jenis togel sehingga saat itu saudara Sudirman langsung diamankan oleh anggota kepolisian beserta barang buktinya ke Polres Fakfak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi La Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian yaitu judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Saksi bersama-sama Terdakwa mengadakan dan membuka judi jenis togel;
- Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa mengadakan dan membuka judi jenis togel pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.00 WIT di Jalan Yos Sudarso (Pasar Ikan Tanjung Wagon, Kabupaten Fakfak);
- Bahwa Terdakwa mengadakan dan memulai judi jenis togel sejak hari Kamis tanggal 20 April 2023 dimana saksi bersama-sama membuka dan mengadakan judi jenis togel;
- Bahwa mekanisme dan cara Terdakwa mengadakan judi jenis togel adalah Terdakwa menjual 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan shio kepada pembeli judi jenis togel di Pasar Ikan Tanjung Wagon dengan menggunakan kupon penjualan yang mana semua angka yang dibeli oleh

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



pembeli Terdakwa masukkan ke dalam kupon dan nantinya Bos Terdakwa yang bernama Wawan datang mengambil kupon putih dan uang sedangkan salinan kupon berwarna merah muda (pink) Terdakwa berikan kepada pembeli sebagai bukti bagi pembeli ketika mendapatkan kemenangan dalam permainan judi jenis togel;

- Bahwa Bos Terdakwa yang bernama Wawan merupakan Bos saksi juga;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membayar para pemenang dalam judi jenis togel merupakan uang dari hasil penjualan judi jenis togel saat itu, dan ketika banyak pembeli yang memenangkan judi jenis togel tersebut kemudian uang yang digunakan untuk membayar kekurangan maka Terdakwa akan menyampaikan kepada Bos yang bernama Wawan supaya memberikan uang tambahan untuk membayarkan sisa dari kemenangan para pembeli saat itu;
- Bahwa ada 2 (dua) kupon yang biasanya digunakan oleh Terdakwa dalam penjualan judi jenis togel dimana kupon salinan yang berwarna merah muda (pink) Terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan kupon berwarna putih Terdakwa jadikan arsip untuk mengetahui siapakah pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa mengadakan dan membuka judi jenis togel yaitu putaran Cambodia, Sidney, China, Jepang, Taiwan, dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka minimal Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan angka yang dipasang oleh pembeli judi jenis togel adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan yang paling besar adalah 4 (empat) angka serta ada juga shio yang dijual dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa besar hadiah uang yang didapatkan pemenang dalam judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk pembelian 2 (dua) angka Rp 5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka Rp 5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka Rp 5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk pembelian shio Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Berita Acara dari Penyidik dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa tindak pidana perjudian dalam hal ini judi togel terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.00 WIT di Jalan Yos Sudarso (Pasar Ikan Tanjung Wagom, Kabupaten Fakfak);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel adalah membuka lapak judi togel kemudian masyarakat datang kepada Terdakwa untuk membeli kupon togel;
- Bahwa Terdakwa mengadakan dan memulai judi jenis togel sejak hari Kamis tanggal 20 April 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.00 WIT di Jalan Yos Sudarso (Pasar Ikan Tanjung Wagom, Kabupaten Fakfak) Terdakwa melakukan penjualan kupon togel di lapak Terdakwa tepatnya di Pasar Ikan Tanjung Wagom, Kabupaten Fakfak kemudian datang beberapa anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti;
- Bahwa mekanisme dan cara Terdakwa mengadakan judi jenis togel adalah Terdakwa menjual 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan shio kepada pembeli judi jenis togel di Pasar Ikan Tanjung Wagom dengan menggunakan kupon penjualan yang mana semua angka yang dibeli oleh pembeli, Terdakwa masukkan ke dalam kupon dan nantinya Bos Terdakwa yang bernama Wawan datang mengambil kupon putih dan uang sedangkan salinan kupon berwarna merah muda (pink) Terdakwa berikan kepada pembeli sebagai bukti bagi pembeli ketika mendapatkan kemenangan dalam permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar melalui internet menggunakan *handphone* Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka aplikasi *Google Chrome* kemudian Terdakwa menuliskan *live draw* pada kolom pencarian setelah itu keluarlah pasaran Negara yang ingin Terdakwa lihat, setelah itu akan muncul angka pemenang;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel yaitu putaran Cambodia, Sidney, China, Jepang, Taiwan, dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka minimal Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan angka yang dipasang oleh pembeli judi jenis togel adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan yang paling besar adalah 4 (empat) angka serta ada juga shio yang dijual dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar hadiah uang yang didapatkan pemenang dalam judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk pembelian 2 (dua) angka Rp 5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka Rp 5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka Rp 5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk pembelian shio Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam sehari sebesar 20% dari hasil penjualan kupon togel yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk tempat Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai karena terletak di Pasar Ikan Tanjung Wagon, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa dalam menjual kupon togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang-barang bukti milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar tabel shio 2022;
2. 1 (satu) lembar angka main harian;
3. 5 (lima) lembar kupon putih bertuliskan angka togel;
4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
6. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah bollpoin merek Faster;
8. 1 (satu) unit *handphone* merek samsung berwarna hitam dengan IMEI 1 352051/10/261194/1 dan IMEI 2 252052/10/261194/9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.00 WIT saksi Ari Irawan dan saksi Hardians Utama Putra bersama rekan-rekan anggota Polri Polres Fakfak mendapatkan informasi bahwa terdapat masyarakat yang melakukan penjualan kupon perjudian jenis togel di Jalan Yos Sudarso tepatnya di Pasar Ikan Tanjung Wagon, Kabupaten Fakfak. Kemudian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



saksi Ari Irawan dan saksi Hardians Utama Putra bersama rekan-rekan anggota Polri Polres Fakfak menuju ke Pasar Ikan Tanjung Wagon, Kabupaten Fakfak dan menemukan serta melihat Saksi La Umar dan Terdakwa sedang mengadakan dan membuka lapak perjudian jenis togel di tempat tersebut sehingga saksi Ari Irawan dan saksi Hardians Utama Putra langsung membawa saksi La Umar serta Terdakwa beserta barang bukti yang terdapat di tempat tersebut;

- Bahwa cara perjudian jenis kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa menjual 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan shio kepada pembeli judi jenis togel di Pasar Ikan Tanjung Wagon dengan menggunakan kupon penjualan yang mana semua angka yang dibeli oleh pembeli, Terdakwa masukkan ke dalam kupon dan nantinya Bos Terdakwa yang bernama Wawan datang mengambil kupon putih dan uang sedangkan salinan kupon berwarna merah muda Terdakwa berikan kepada pembeli sebagai bukti bagi pembeli ketika mendapatkan kemenangan dalam permainan judi jenis togel tersebut dimana Terdakwa mengetahui angka yang menang atau keluar melalui internet menggunakan *handphone* Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka aplikasi *Google Chrome* kemudian Terdakwa menuliskan *live draw* pada kolom pencarian setelah itu keluarlah pasaran negara yang ingin Terdakwa lihat, setelah itu akan muncul angka pemenang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon togel berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) kupon sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan angka yang dipasang oleh pembeli judi jenis togel adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan yang paling besar adalah 4 (empat) angka serta ada juga shio yang dijual dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dimana besar hadiah uang yang didapatkan pemenang dalam judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk pembelian 2 (dua) angka Rp5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka Rp5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka Rp5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk pembelian shio Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam sehari sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon togel yang dijual oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai karena terletak di Pasar Ikan Tanjung Wagom, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa dalam menjual kupon togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum baik perseorangan atau badan hukum/korporasi yang cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga keterangan Saksi-Saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa **Roman**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur dan hal utama dari unsur pasal ini adalah mengenai permainan judi, maka Majelis Hakim akan membuktikan perihal sub unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan sub unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan bentuk kesengajaan yang merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan dalam *memorie van toelichting* kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*willen*) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat, dan kedua teori mengetahui (*wetens*) yakni mengetahui adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan ada 3 (tiga bentuk) yakni sengaja sebagai maksud (*ozet als oogmerk*) artinya dikehendaki atau dimengerti, sengaja sebagai keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*) yakni pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan akan menimbulkan perbuatan lain, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dari unsur dengan sengaja tersebut Majelis Hakim harus bisa menilai apakah Terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan kesempatan dalam unsur ini adalah pelaku melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



menyediakan tempat dan waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kesempatan adalah pelaku menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana dimana dijelaskan bahwa tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata adanya bahwa kejadian ini berawal pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 16.00 WIT saksi Ari Irawan dan saksi Hardians Utama Putra bersama rekan-rekan anggota Polri Polres Fakfak mendapatkan informasi bahwa terdapat masyarakat yang melakukan penjualan kupon perjudian jenis togel di Jalan Yos Sudarso tepatnya di Pasar Ikan Tanjung Wagon, Kabupaten Fakfak. Kemudian saksi Ari Irawan dan saksi Hardians Utama Putra bersama rekan-rekan anggota Polri Polres Fakfak menuju ke Pasar Ikan Tanjung Wagon, Kabupaten Fakfak dan menemukan serta melihat Saksi La Umar dan Terdakwa sedang mengadakan dan membuka lapak perjudian jenis togel di tempat tersebut sehingga saksi Ari Irawan dan saksi Hardians Utama Putra langsung membawa saksi La Umar serta Terdakwa beserta barang bukti yang terdapat di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dapat pula diketahui bahwa cara perjudian jenis kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa menjual 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan shio kepada pembeli judi jenis togel di Pasar Ikan Tanjung Wagon dengan menggunakan kupon penjualan yang mana semua angka yang dibeli oleh pembeli, Terdakwa masukkan ke dalam kupon dan nantinya Bos Terdakwa yang bernama Wawan datang mengambil kupon putih dan uang sedangkan salinan kupon berwarna merah muda Terdakwa berikan kepada pembeli sebagai bukti bagi pembeli ketika mendapatkan kemenangan dalam permainan judi jenis togel tersebut dimana Terdakwa mengetahui angka yang menang atau keluar melalui internet menggunakan *handphone* Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka aplikasi *Google Chrome* kemudian Terdakwa menuliskan *live draw* pada kolom pencarian setelah itu keluarlah pasaran negara yang ingin Terdakwa lihat, setelah itu akan muncul angka pemenang;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon togel berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) kupon sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan angka yang dipasang oleh pembeli judi jenis togel adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



angka dan yang paling besar adalah 4 (empat) angka serta ada juga shio yang dijual dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dimana besar hadiah uang yang didapatkan pemenang dalam judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk pembelian 2 (dua) angka Rp5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka Rp5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka Rp5.000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk pembelian shio Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam sehari sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon togel yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dapat pula diketahui bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai karena terletak di Pasar Ikan Tanjung Wagon, Kabupaten Fakfak dan Terdakwa dalam menjual kupon togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang telah dapat dibuktikan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah ternyata menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum dalam hal ini para pembeli kupon judi togel untuk membeli kupon angka atau shio judi togel kepada Terdakwa yang bertindak sebagai penjual lalu oleh Terdakwa kupon angka atau shio judi togel yang telah dibeli tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Wawan yang bertindak sebagai atasan atau bos Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan mana telah Terdakwa sadari dan insyafi sebelumnya, dimana Terdakwa telah turut pula mengambil keuntungan sebagai penjual dalam permainan judi togel dimana Terdakwa telah mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan kupon togel yang dijual oleh Terdakwa, padahal dirinya sudah mengetahui jika dalam menjual kupon togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang namun Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya itu, dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek samsung berwarna hitam dengan IMEI 1 352051/10/261194/1 dan IMEI 2 252052/10/261194/9;

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana perjudian dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tabel shio 2022;
- 1 (satu) lembar angka main harian;
- 5 (lima) lembar kupon putih bertuliskan angka togel;
- 1 (satu) buah bollpoin merek Faster;

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas berbagai penyakit masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki beban dan tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Roman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf



5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek samsung berwarna hitam dengan IMEI 1 352051/10/261194/1 dan IMEI 2 252052/10/261194/9;
- (Dirampas untuk negara);
- 1 (satu) lembar tabel shio 2022;
- 1 (satu) lembar angka main harian;
- 5 (lima) lembar kupon putih bertuliskan angka togel;
- 1 (satu) buah bollpoin merek Faster;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Yahya Muhaymin Hatta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ganjar Prima Anggara, S.H., Ivan Bhakti Yudistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Sebastian P. Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ffk

Paraf